



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN
PELATIHAN DAERAH

Jln. H. Letkol Burlian Nomor 03 Telepon 0737-522451 Arga Makmur 38611
e-mail : pemkes@bkppd.bengkuluutarakab.go.id

Nomor : 822.3/1108/BKPPD/IV/2016
Lampiran : -
Perihal : **Kenaikan Gaji Berkala**

Arga Makmur, 30 Desember 2016

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

di-

Arga Makmur


Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberitahukan bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya maka kepada :

- | | | | |
|----------------------------|---|--|------------|
| 1. Nama dan tanggal lahir | : | NYOMAN ARINIAGANI, S.Sos | 23-02-1973 |
| 2. Nomor Induk Pegawai | : | 19730227 199403 2 001 | |
| 3. Pangkat / Jabatan | : | Penata Tk.I/ Kasi Sarana dan Prasarana Pasar | |
| 4. Kantor / Tempat bekerja | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bengkulu Utara. | |
| 5. Gaji Pokok Lama | : | Rp. 3.565.000,- | |
- atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan :
- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| a. Oleh Pejabat | : | Bupati Bengkulu Utara. |
| b. Tanggal dan nomor | : | 29-04-2016 No.823-335 |
| c. Tanggal berlakunya gaji tersebut | : | 01 April 2016 |
| d. Masa Kerja gol. pada tgl tersebut | : | 17 Tahun 01 Bulan |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh :

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 6. Gaji pokok baru | : | Rp. 3.677.300,- |
| 7. Berdasarkan masa kerja | : | 18 Tahun 00 Bulan |
| 8. Dalam Golongan | : | III/d |
| 9. Terhitung Mulai Tanggal | : | 01 Maret 2017 |
| 10. Keterangan | : | a. Ybs adalah PNS Daerah
b. Kenaikan gaji berkala berikutnya pada tanggal 01 Maret 2019 |

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
4. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
Up. Badan Kepegawaian Daerah Prop. Bengkulu.
5. Inspektorat Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
6. Bupati Bengkulu Utara di Arga Makmur.
7. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur.
8. Direktur Utama PT. Taspen (Persero) di Jakarta.
9. Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) di Bengkulu.
10. Pegawai yang bersangkutan.